KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH BALI	NO SOP	: W.20- 2908 OT.02.02 Tahun 2025
	TGL. PEMBUATAN	: 23 Mei 2025
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 23 Mei 2025
	DISAHKAN OLEH	KEPALA KANTOR WILAYAH Wahyu Eka Putra NIP. 198105222000121002
	NAMA SOP	PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Dasar 1945 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 4. PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D 5. PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara 6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-09.PL.05.05 Tahun 2015 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMN dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Mengetahui peraturan-peraturan terkait tata cara Penghapusan Barang Milik Negara
KETERKAITAN :	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
SOP Permohonan Penghapusan BMN	1. Peralatan Computer 2. Jaringan internet 3. Dokumen usulan Izin Prinsip Penghapusan BMN Berupa Kendaraan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini diabaikan maka penghapusan BMN berupa Kendaraan Dinas Bermotor tidak dapat dilaksanakan	Disimpan sebagai data Elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BMN BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR

NO	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			
		KPB	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Staf	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mendisposisi surat terkait Penghapusan BMN sesuai dengan PMK 83/PMK.06/2016	Mulai			Surat dari Setjen	15 Menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menelaah disposisi KPB dan Melakukan koordinasi serta memberikan arahan serta konsep pengajuan Izin Prinsip Penghapusan BMN berupa kendaraan				Disposisi KPB	15 Menit	Arahan dan konsep pelaksanaan Penghapusan BMN berupa Kendaraan	
3	Menginventarisir BMN berupa kendaraan yang diusulkan izin prinsip penghapusan, selanjutnya melaporkan kepada Kepala Bagian TU dan Umum		T		Arahan dan konsep pelaksanaan Penghapusan BMN berupa Kendaraan melalui aplikasi SIMAN V2	1 Hari	Usulan Permohonan Izin Prinsip Penghapusan BMN berupa Kendaraan beserta lampirannya	Lmapiran: Daftar BMN yang diusulkan, Laporan kondisi barang, SK Panitia Penghapusan, BA Penelitian, KIB, SPTJM, SK PSP BMN, foto BMN
4	Memverifikasi BMN yang diusulkan izin prinsip penghapusan serta Mengkonsep Surat Pengantar Permohonan Izin Prinsip Penghapusan BMN berupa Kendaraan dan meneruskan ke KPB			Y	Usulan Permohonan Izin Prinsip Penghapusan BMN berupa Kendaraan beserta lampirannya melalui aplikasi SIMAN V2	1 Hari	Konsep Surat Pengantar Usulan Permohonan Izin Prinsip Penghapusan BMN berupa Kendaraan	
5	Menandatangani surat pengantar permohonan Izin Prinsip Penghapusan BMN Berupa Kendaraan	Selesai	Y		Konsep Surat Pengantar Usulan Permohonan Izin Prinsip Penghapusan BMN berupa Kendaraan yang telah disetujui	30 Menit	Surat Pengantar Usulan Permohonan Izin Prinsip Penghapusan BMN berupa Kendaraan yang telah ditandatangani	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi